

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPELITBANGDA

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah capaian kinerja selama satu tahun yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Koba, Februari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA.

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., MSi NIP. 19790203 200604 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah":
 - a) Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD, Formulasi Perhitungan : Jumlah program RKPD tahun berkenaan dibanding dengan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dikalikan dengan seratus persen.
 - b) Capaian indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c) Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2024, terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - d) Perbandingan capaian sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
- 2. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah":
 - a) Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, Formulasi Perhitungan : Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai dibanding dengan Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan dikalikan seratus persen.
 - Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah, formulasi perhitungan : Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai dibanding dengan Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dikalikan seratus persen

- b) Capaian indikator diatas didukung oleh 2 (dua) Program, yakni Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c) Target capaian sasaran pada indikator persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 sebesar 91% dengan realisasi sebesar 89,47% atau tercapai sebesar 98,31%. Sedangkan target capaian sasaran pada indikator persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 94% dengan capaian realiasai sebesar 94,42%. Dengan demikian capaian indikator ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- d) Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 indikator capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 98,31%, hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat 2 indikator sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan yang tidak mencapai target yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah jika dibandingkan antara tahun 2023 dan 2024 masih sama yaitu 100%.
- 3. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik":
 - a) Diukur dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dari predikat/ nilai evaluasi SAKIP Bappelitbangda tahun 2024. Pada tahun 2024 target indikator ini yaitu A dengan nilai 81,99, sedangkan realisasi/ capaian tahun 2024 yaitu 81,35 dengan predikat A.
 - b) Capaian indikator tersebut didukung oleh satu program yaitu program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota.
 - c) Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 masih dengan predikat A (81,95) ditahun 2024 ini mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya perbedaan sistem perhitungan dari Tim Evaluasi SAKIP Bangka Tengah.
- 4. Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan" :
 - a) Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan, Formulasi Perhitungan : Jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan dibanding dengan Jumlah kelitbangan yang dihasilkan dikalikan seratus persen.
 - b) Capaian indikator diatas didukung oleh Program penelitian dan pengembangan

daerah.

- c) Target capaian sasaran pada indikator persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. Capaian sama dengan tahun sebelumya (2023) sebesar 100%.
- 5. Capaian sasaran strategis 4 "Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah":
 - a) Diukur dengan indikator yaitu persentase inovasi yang diterapkan di daerah, formulasi perhitungan : Jumlah inovasi yang diterapkan dibanding dengan Jumlah inovasi yang difasilitasi dikalikan seratus persen.
 - b) Capaian indikator diatas didukung oleh Program penelitian dan pengembangan daerah.
 - c) Target capaian indikator sasaran persentase inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2024 sebesar 79%; dengan capaian sebesar 98,79%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. Capaian sama dengan tahun sebelumya (2023) sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ke depan, sebagai berikut:

- 1. mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
- 2. Penyampaian dokumen perencanaan dan laporan oleh perangkat daerah tepat waktu.
- mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PEN	GANTAR	
IKHTISAR	EKSEKUTIF	i
DAFTAR IS	SI	\
DAFTAR T	ABEL	٧
DAFTAR G	AMBAR	vi
BAB 1 PEN	IDAHULUAN	•
1.1	Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	•
1.2	Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan	6
1.3	Isu-isu Strategis	7
1.4	Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	ç
BAB 2 PEF	RENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD	15
2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	18
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	2′
BAB 3 AKU	INTABILITAS KINERJA	24
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2024	24
3.2	Efisiensi Anggaran	49
3.3	Inovasi	52
3.4	Penghargaan	54
	ILITLID	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan
	Kompetensi
Tabel 1.2	Sarana-Prasarana
Tabel 1.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024
Tabel 1.4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 2.3	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.5	Perbandingan Program RKPD Tahun 2024 Dengan Program RPJMD
Tabel 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.8	Taget capaian sasaran pembangunan daerah
Tabel 3.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per-Sasaran Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja	3
Gambar 1.2	Peta Proses Bisnis	4
Gambar 1.3	Struktur Organisasi	5
Gambar 1.4	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Badan Perencanaan	
	Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten	6
	Bangka Tengah	
Gambar 1.5	Peta Jabatan Bappelitbangda	7

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

- 1. Cascading Kinerja;
- Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi;
- 3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan;
- 4. Isu-isu strategis;
- 5. Dukungan SDM, Saranaprasarana dan Anggaran;
- 6. Tindaklanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut :


- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi


Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :


Gambar 1.1
Cascading Kinerja



Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis



Gambar 1.3 Struktur Organisasi



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:


Gambar 1.4

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas: membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan

Bappelitbangda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan denga peraturan perundangundangan.



1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah" dan "Peningkatan kualitas hasil litbang dan inovasi daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai permasalahannya :
 - a) Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan yang disebabkan :
 - Indikator kinerja daerah belum dirumuskan secara SMART (Spesific, Measureable, Achiveable, Relevan and Timebond) dan belum ditata jenjang kinerjanya dengan baik.
 - > Belum optimalnya pendekatan *money follow* program dalam perencanaan anggaran.

- b) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang disebabkan :
 - ➤ Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) belum berbasis kinerja;
 - Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan belum berorientasi hasil (outcome);
 - Hasil evaluasi kinerja belum bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya;
 - Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikarenakan dinamika pembangunan yang cepat mengalami perubahan menyebabkan relevansi substansi antar dokumen perencanaan kurang selaras.
- c) Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral yang disebabkan:
 - ➤ Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur perencana;
 - ➤ Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu (Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 III – 2);
 - ➤ Belum optimalnya dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sebagai pedoman penyusunan perencanaan sektoral;
 - Masih kurangnya substansi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - ➤ Belum optimalnya sinergisitas perencanaan lintas sektoral, lintas kewilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah;
 - Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara appelitbangda dengan perangkat daerah;
 - > Pendekatan perencanaan secara tematik, holistik, integratif dan spasial masih belum optimal dilaksanakan.
- 2. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan didaerah, Permasalahan bidang penelitian dan pengembangan adalah:
 - a) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
 - ➤ Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK);

- ➤ Belum optimalnya koordinasi Bappelitbangda dengan perangkat daerah terkait dengan kelitbangan;
- Rencana penelitian sektoral belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah.
- b) Rencana inovasi daerah belum terintegrasi dengan baik.
 - > Koordinasi perencanaan inovasi daerah belum berjalan dengan optimal;
 - ➤ Rencana inovasi daerah masih belum terdokumentasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah;
 - ➤ Hasil inovasi daerah belum tersosialisasikan dengan baik;
 - ➤ Hasil inovasi daerah belum terimplementasikan dengan optimal;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Badan Perencanan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

- 1. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- 2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan;
- 3. Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral;
- 4. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan didaerah.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

		FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA			JENIS KELAMIN				
			KUALIFIKASI			KUALIFIKASI							
NO	JABATAN	JUM LAH	S2	S1	D3	SMA/ SMP	JUMLA H	S2	S1	D3	SMA/ SMP	LAKI- LAKI	PEREM PUAN
Α	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala Badan	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	5	4	1	0	0	5	1	4	0	0	2	3
4	Kasubag Umum dan Kepagawaian	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
В	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Pranata computer penyelia	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2	Pranata computer Mahir	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
3	Arsiparis Penyelia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Arsiparis Mahir	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Arsiparis Terampil	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
6	Analis keuangan pusat/daerah muda	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
7	Analis keuangan pusat/daerah Pertama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Analis keuangan pusat/daerah Madya	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Perencana Muda	9	3	6	0	0	7	3	3	0	0	0	6
10	Perencana Pertama	7	0	7	0	0	0	0	2	0	0	1	1
11	Perencana Madya	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Statistisi Muda	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Statistisi Pertama	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Statistisi Madya	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Peneliti Muda	2	2	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1
16	Peneliti Pertama	3	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
17	Peneliti Madya	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С	JABATAN PELAKSANA												
1	Operator layanan operasional (3)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Operator layanan operasional (1)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	Penelaahan teknis kebijakan	24		24	0	0	16	0	15	1	0	6	10
4	Pengolah data dan informasi	13	0	0	13	0	2	0	0	2	0	0	0
5	Pengadministrasian perkantoran	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
6	Penata Kelola pemerintahan	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0
7	Teknisi Laboratorium	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D	PPPK/PHL												
1	perencana	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	1	1

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah relatif tinggi dan merata antara lakilaki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 29 orang (72,5%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (20%), D3 sebanyak 3 orang (7,5%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural dan fungsional pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	TANAH	5.822,00	52.500.000,00
	TANAH	5.822,00	52.500.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	506,00	3.401.797.923,98
	ALAT BESAR	2,00	3.388.000,00
	ALAT ANGKUTAN	12,00	845.617.925,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	22,00	204.337.000,00
	ALAT PERTANIAN	28,00	121.595.200,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	345,00	1.010.074.288,64
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4,00	54.075.000,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1,00	1.700.000,00
	ALAT LABORATORIUM	28,00	449.772.510,34
	KOMPUTER	66,00	748.271.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.892,82	3.188.543.486,00
	BANGUNAN GEDUNG	1.892,82	3.188.543.486,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	11,00	255.854.634,00
	JALAN DAN JEMBATAN	1,00	97.125.000,00

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	BANGUNAN AIR	4,00	22.344.634,00
	INSTALASI	2,00	25.575.000,00
	JARINGAN	6,00	110.810.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	5,00	142.846.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	5,00	142.846.000,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00	0,00
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00	0,00
7	DLL.		
Total			7.041.542.043,98

Kendaraan operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari yakni satu unit kendaraan dinas jabatan, tiga unit kendaraan operasional, tujuh unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai yaitu 49 : 55 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi kebutuhan pegawai. Dari total 49 unit komputer/laptop sebanyak 73,47% dalam kondisi Baik dan 10,20% dalam kondisi kurang baik serta 16,33% dalam kondisi rusak berat dan diajukan penghapusan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang ada kurang maksimal dalam pemenuhan tuntutan pekerjaan yang padat.

Tabel 1.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	7.259.321.000	2.009.150.000	0	0	9.268.471.000
2024	6.655.014.000	163.250.000	0	0	6.818.264.000

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan total anggaran belanja sebesar Rp 2.450.207.000, hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi anggaran oleh Bappelitbangda.

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak lanjut				
	Surat Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 710/82/ITDAKAB/2024 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 :	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian terget kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkahlangkah:				
	Rekomendasi :	Rekomendasi :				
1.	Memperbaiki cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/ operasional).	Bappelitbangda melakukan perbaikan Cascading Bappelitbangda.				
2.	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan.	Kepala Bappelitbangda membuat Pakta Integritas terkait pemahaman dan kedulian terhadap kinerja yang telah direncanakan.				

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak lanjut							
3.	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan <i>(Decision Maker)</i> .	'							
4.	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai tentang pemahaman kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.	Integritas terkait pemahaman kepedulian							
5.	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja.	' '							
6.	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja.								
7.	Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang.	Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada masing masing bidang.							
8.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.	membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.							



Bab 2 Berisi :

- 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD;
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan;
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024:
- 5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunam daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas hasil litbang dan inovasi daerah.

Adapun sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SATUAN Baseline			TARGET TAHUNAN				
110.	CACAIVAIN CITIVALEGIC	INDITO A CHARLETON	OATOAIV	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Renstra	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase	85	87	89	91	92	95	95	
		Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase	91	92	93	94	96	96	96	
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	Α	A (81,99)	A (81,99)	A (82)	A (82)	
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase	72,12	72,12	78	79	98,79	100	100	

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah	Optimalisasi <i>e- planning</i> dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
	pembangunan daerah	propinsi serta seluruh stakeholders pembangunan	Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan
		Mewujudkan integrasi data melalui pengelolaan satu data	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik perencanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara optimal dalam rangka memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan guna mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan serta memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD	Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan kualitas sumberdaya kelitbangan	Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan , perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah
			Mengadaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
4	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Pengembangan dan pengelolaan inovasi daerah yang produktif	Mengembangkan dan meningkatkan inovasi daerah yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

N o	Sasaran		Progr	am/Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Bertambah
	ouourun				Perubahan	Perubahan	/Berkurang
	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.1	PENG EVAL	NCANAAN, ENDALIAN DAN JASI ANGUNAN	582.000.000	301.890.000	- 280.110.000
	adoran		1.1.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	562.000.000	281.890.000	- 280.110.000
			1.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	20.000.000	-
		1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		495.000.000	387.909.000	- 107.091.000
			1.2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	160.000.000	160.000.000	-
			1.2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	180.000.000	119.000.000	- 61.000.000
			1.2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang	155.000.000	108.909.000	- 46.091.000

N	Sasaran		Progr	ram/Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Bertambah
	Jasaran		riogi	aiii/Negiataii	Perubahan	Perubahan	/Berkurang
1				Infrastruktur dan Kewilayahan			
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	2.1	PERE PENG EVAL	BANGUNAN	75.000.000	60.020.000	- 14.980.000
			2.1.1	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	60.020.000	- 14.980.000
		2.2	SINKF PERE	RDINASI DAN RONISASI NCANAAN BANGUNAN	90.000.000	92.036.000	2.036.000
			2.2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	30.000.000	30.000.000	-
			2.2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	30.000.000	36.000.000	6.000.000
			2.2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	30.000.000	26.036.000	- 3.964.000
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.922.054.000	5.636.239.000	- 285.815.000
	- Family		3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	12.750.000	- 7.250.000

N o	Sasaran	Prog	ram/Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Bertambah
	Ousurun	1109	am/regiatan	Perubahan	Perubahan	/Berkurang
		3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.795.133.000	4.522.104.000	- 273.029.000
		3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	4.090.000	- 5.910.000
		3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	15.030.000	- 34.970.000
		3.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.731.000	199.585.000	1.854.000
		3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.000.000	92.000.000	29.000.000
		3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.960.000	546.878.000	- 33.082.000
		3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.230.000	243.802.000	37.572.000
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembanga		BRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN RAH	220.000.000	220.000.000	-
	n	4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	15.000.000	15.000.000	
		4.1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	130.000.000	130.000.000	-
		4.1.3	Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	75.000.000	75.000.000	

N o	Sasaran		Progr	am/Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Bertambah
•				·	Perubahan	Perubahan	/Berkurang
5	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	5.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		162.580.000	120.170.000	- 42.410.000
			5.1.1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	162.580.000	120.170.000	- 42.410.000
	Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		7.546.634.000	6.818.264.000	- 728.370.000		

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	91
		Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	%	94
3.	Meningkatkan kualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	A (81,99)
	akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan Bappelitbangda	Nilai	87,5
		Kinerja Laporan Keuangan	%	100

4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	100
5	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	%	79

Pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan dalam rangka tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, adanya penambahan dan pengurangan kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Indikator Sasaran dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	91
		Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	%	94
3.	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	A (81,99)
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	100
5	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	%	79



BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi:

- Capaian Kinerja Tahun 2024
- 2. Realisasi Anggaran
- 3. Inovasi
- 4. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Bapak Bupati Bangka Tengah tahun 2024.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisas Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Badan perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	BASE LINE		LINE AN	TAHUN 2024				TARGET AKHIR
	STIVILGIS			2023	2023	TARGET	REALISA SI	PERSENT ASE	KRITERIA / KODE	RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Indikator: Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD Jumlah program RKPD tahun berkenaan x100 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	Hijau Tua	100
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Indikator: Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai Jumlah Target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan	%	89	90	91	89,47	98,31	Hijau Tua	95
		Indikator : Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	%	93	96	94	94,42	100	Hijau Tua	96
3	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Indikator : Nilai akuntabilitas Kinerja	nilai/ predikat	A	100	A (81,99)	A (81,35)	A (99,22)	Hijau Tua	A

N		INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE CAPAI LINE AN 2023 2023	AN	WOLTEDIA				TARGET AKHIR
C	STRATEGIS				IARGEL	REALISA SI	PERSENT ASE	KRITERIA / KODE	RENSTRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Indikator : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	Hijau Tua	100
5	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indikator : Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	%	78	100	79	98,79	100	Hijau Tua	100

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.1.Sasaran : Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kinerja sasaran meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan —————————————————————————————————

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran Realisasi 2023		Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap		
			Target	Realisasi	% Capaian	(2026)	target 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100

Ketercapaian target jumlah program pada dokumen RKPD tahun 2024 dibanding dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan, dengan target indikator kinerja sebesar 100%, dan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%, dengan kategori sangat baik. Realisasi ini dicapai dengan formulasi perhitungan

jumlah program RKPD tahun 2024 yang diusulkan yaitu 184 program dibandingkan dengan program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2024 yaitu sebanyak 184 program. Capaian sama dengan tahun 2023 yaitu dengan realisasi capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam RKPD sesuai / selaras dengan RPJMD tahun berkenaan. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
 Berikut uraian perbandingan program RKPD Tahun 2024 dengan Program RPJMD :

Tabel 3.5
Perbandingan Program RKPD Tahun 2024 Dengan Program RPJMD

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
1	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	$\sqrt{}$	\checkmark
2	Program Pengelolaan Pendidikan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
3	Program Pengembangan Kurikulum	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	$\sqrt{}$	V
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	$\sqrt{}$	\checkmark
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	V	V
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	√
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	V	\checkmark
10	Program Penataan Bangunan Gedung	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
11	Program Penatagunaan Tanah	V	√
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	V	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	V	V
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	V	V
15	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	$\sqrt{}$	V
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	$\sqrt{}$	V
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	$\sqrt{}$	V
18	Program Penyelenggaraan Jalan	$\sqrt{}$	V
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	$\sqrt{}$	V
20	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	V	V
21	Program Kawasan Permukiman	V	V
22	Program Pengelolaan Pelayaran	√	V
23	Program Pengembangan Perumahan	\checkmark	$\sqrt{}$
24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	V	V
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	V	√
27	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	V	V
28	Program Penanggulangan Bencana	V	V
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
30	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	V	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
31	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	V	V
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
33	Program Administrasi Pemerintahan Desa	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
34	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	V	V
35	Program Pemberdayaan Sosial	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
36	Program Penanganan Bencana	V	V
37	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	V	V
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
39	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	V	$\sqrt{}$
40	Program Rehabilitasi Sosial	V	V
41	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	V	V
42	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
43	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	V	$\sqrt{}$
44	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	V	V
45	Program Pengendalian Penduduk	V	V
46	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	V	V
47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
48	Program Perlindungan Khusus Anak	V	V
49	Program Perlindungan Perempuan	V	$\sqrt{}$
50	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	V	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
51	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	V	V
52	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	$\sqrt{}$	V
53	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	$\sqrt{}$	V
54	Program Pengelolaan Persampahan	V	\checkmark
55	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	V	V
56	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	\checkmark	√
57	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	V	V
58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
59	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	$\sqrt{}$	V
60	Program Pencatatan Sipil	$\sqrt{}$	V
61	Program Pendaftaran Penduduk	$\sqrt{}$	\checkmark
62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	V	√
63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
64	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	$\sqrt{}$	V
65	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	$\sqrt{}$	V
66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	$\sqrt{}$	V
67	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	V	V
68	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	$\sqrt{}$	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
69	Program Hubungan Industrial	V	$\sqrt{}$
70	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	$\sqrt{}$	\checkmark
71	Program Pelayanan Penanaman Modal	V	$\sqrt{}$
72	Program Penempatan Tenaga Kerja	V	\checkmark
73	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	V	V
74	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
75	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	V	√
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	\checkmark
77	Program Promosi Penanaman Modal	√	V
78	Program Pembinaan Perpustakaan	V	V
79	Program Pengelolaan Arsip	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
81	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	\checkmark	\checkmark
82	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	V	V
83	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
84	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	V	V
85	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	V	V
86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
87	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	V	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
88	Program Pemasaran Pariwisata	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
89	Program Pembinaan Sejarah	$\sqrt{}$	V
90	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	V	V
91	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	V	V
92	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	V	V
93	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
94	Program Pengembangan Kebudayaan	$\sqrt{}$	V
95	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	$\sqrt{}$	V
96	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	V	V
97	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	V	V
98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
99	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	V	V
100	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	V	V
101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	\checkmark	V
102	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	V	V
103	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	V	√
104	Program Perizinan Usaha Pertanian	√	V
105	Program Penanganan Kerawanan Pangan	√	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
106	Program Pengawasan Keamanan Pangan	\checkmark	V
107	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	V	V
108	Program Penyuluhan Pertanian	V	V
109	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	$\sqrt{}$	√
110	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	V	V
111	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
112	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	V	V
113	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	V	V
114	Program Pengembangan Umkm	V	V
115	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	V	V
116	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
117	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	\checkmark	V
118	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
119	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	V	V
120	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	V	V
121	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		V
122	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	V	V
123	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	V	V
124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
125	Program Perekonomian Dan Pembangunan	\checkmark	\checkmark
126	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	V	√
127	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	$\sqrt{}$	\checkmark
128	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
129	Program Penyelenggaraan Pengawasan	V	V
130	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	V	√
131	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	V	√
132	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	\checkmark	V
133	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	√
134	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	V	√
135	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	V	\checkmark
136	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	V	\checkmark
137	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	√
138	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	V	\checkmark
139	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
140	Program Kepegawaian Daerah	V	√
141	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	V	√
142	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	√

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
143	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
144	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	V	V
145	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	V	V
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
147	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	V	√
148	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	V	√
149	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	V	V
150	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	V	V
151	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	V	V
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	√
153	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	V	V
154	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	V	√
155	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	V	V
156	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	V	√
157	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	V	V
158	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	√

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
159	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	V	V
160	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	V	V
161	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	$\sqrt{}$	V
162	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	V	√
163	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	V	V
164	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
165	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	V	V
166	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	V	√
167	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	V	V
168	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	V	V
169	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	V	V
170	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
171	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	V	V
172	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	V	V
173	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	V	V
174	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	V	√
175	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	V	V

No	Program	RPJMD 2024	RKPD 2024
176	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V
177	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	V	V
178	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\sqrt{}$	\checkmark
179	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	V	V
180	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	V	V
181	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	V	$\sqrt{}$
182	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	V	√
183	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	V	√
184	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V	V

Faktor Pendukung keberhasilan :

- 1. Tersedianya dokumen RPJMD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya, dan program yang tertuang dalam RKPD induk dan Perubahan 2024 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, program yang ditetapkan dalam RKPD selaras dengan RPJMD, serta dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri.
- 2. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- 3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah

sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat keberhasilan :

Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD, sebagaimana yang kita ketahui RPJMD merupakan pedoman perencanaan lima tahunan, sementara itu, RKPD merupakan pedoman tahunan. Namun demikian dengan dinamika kondisi masyarakat yang cepat serta kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top down untuk merespon hal tersbut dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Strategi atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah :

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

3.1.2 Sasaran : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah memiliki dua indikator yaitu Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan indikator persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen	Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	X 100%
	dan evaluasi perencanaan pembangunan	perencanaan pembangunan daerah	Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan	X 10070
	daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen	Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	X 100%
		perencanaan perangkat daerah	Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai	71.3070

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diukur dengan menggunakan dua formulasi perhitungan sesuai indikator sasaran, yaitu jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai dibanding dengan jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan, dan jumlah target program dan kegiatan pada pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai dibandingkan dengan jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah.

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap	
			Target	Realisasi	%	(2026)	target 2026 (%)
					Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	90	91	89,47	98,31	95	94,18
2	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	96,07	94	94,42	100	96	98,35

Tahun 2024 capaian kinerja untuk indikator persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah 89,47% atau sebesar 98,31% dari target 91%. Jika dibandingkan Tahun 2023 capaian Tahun 2024 mengalami penurunan capaian sebesar 98,31. Realisasi indikator dihitung dari jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan yang tercapai sebanyak 17 indikator dibandingkan dengan jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan sebanyak 19 sebagaimana terdapat pada tabel 3.8.

Pada RPJMD 2021-2026 jumlah target indikator sasaran pembangunan daerah sebanyak 20, tetapi pada perhitungan tahun 2024 capaian dari target indikator sasaran

pembangunan daerah yang bisa dilakukan perhitungan sebanyak 19, hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat satu target indikator sasaran pembangunan daerah yang bukan wewenang kabupaten dalam perhitungan capaiannya, sehingga dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Daerah tahun 2024 tidak dapat dilakukan dihitung capaian kinerjanya.

Dalam perhitungan pencapaian target pembangunan daerah dilakukan pengkategorian dengan berdasarkan skala peringkat kinerja yang ada pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 3.8
Taget capaian sasaran pembangunan daerah

Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Satua n	Target 2024	Realisasi 2024	Capaia n	pengkategoria n sesuai permendagri 86 tahun 2017
(3)		(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan kualitas	1	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,13	12,15	100	Sangat Tinggi
pendidikan	2	Angka Rata- rata Lama Sekolah	tahun	7,24	7,24	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan derajat kesehatan	3	Angka Harapan Hidup	tahun	73,55	73,77	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan pemberdayaa n perempuan dan	4	Indeks Pembanguna n Gender	persen	92,29	92,19	99,89	Sangat Tinggi
perlindungan anak	5	Indeks perlindungan Anak	angka	66,50	62,60	94	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang Unggul dan	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,39	- 1,01	- 2,59	Rendah
Merata	7	PDRB per kapita (ADHB)	Rp	56.433.44 0	*55.088.446	98	Sangat Tinggi
Menurunnya angka pengangguran	8	Tingkat penganggura n terbuka	persen	4,29	4,23	99	Sangat Tinggi
Menurunya angka kemiskinan	9	Angka Kemiskinan	persen	5,4	5,94	110	Rendah (mengalami kenaikan 0,52%)

Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Satua n	Target 2024	Realisasi 2024	Capaia n	pengkategoria n sesuai permendagri 86 tahun 2017
(3)		(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur	10	Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	persen	77,35	77,03	100	Sangat Tinggi
dasar	11	Persentase rumah layak huni	persen	97,5	98,10	101	Sangat Tinggi
	12	Indeks Kualitas Air	persen	55,4	54,12	98	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas	13	Indeks Kualitas Udara	persen	84,4	91,26	108	Sangat Tinggi
lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air Laut	persen	60,2	0	0	0,00
	14	Indeks Kualitas Lahan	persen	52,84	40,2	76	Tinggi
	15	Nilai SAKIP	nilai	BB (75,70)	BB (73,23)	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan akuntabilitas	16	Opini BPK atas LKPD		WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
kinerja pemerintah	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,75	4,07	109	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas	18	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	84,25	86,88	100	Sangat Tinggi
pelayanan publik	19	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	indeks	72	66,54	92	Sangat Tinggi

Sedangkan capaian pada indikator persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 94,42% atau sebesar 100% dari target 94%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pada sasaran ini memiliki dua indikator seperti pada tabel 3.7 diatas, indikator

pertama tercapai 89,47 %, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 98,31% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik, sedangkan pada indikator ke dua tercapai 94,42%, persentase realisasi terhadap target sebesar 100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik;

- b. Perbandingan realisasi sasaran tahun 2023 dan 2024 yaitu pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian dikarenakan adanya 2 indikator sasaran pembangunan daerah yang belum mencapai target;
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program berikut :

- a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Faktor pendukung keberhasilan

- Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk mendukung ketercapaian indikator-indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat keberhasilan

Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian indikator dan pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh halhal diluar program/kegiatan yang sudah ditetapkan, selain itu juga terdapat indikator-Indikator yang telah di tetapkan dalam Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi atau solusi yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator yaitu:

- dengan melakukan monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan terhadap terget sasaran yang telah ditetapkan.
- 2. evaluasi capaian indikator kinerja utama dilakukan setiap triwulan melalui *e-rapot* kinerja.

3.1.3 Sasaran : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik memiliki indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Tabel indikator dan formulasi perhitungan indikator disajikan pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

	No	Sasaran	Sasaran Indikator	
ſ	1	2	3	4
	1	meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi SAKIP Bappelitbangda

Pada Tahun 2024 capaian kinerja dari masing masing indikator adalah Indikator Nilai akuntabilitas kinerja, diukur dari predikat /Nilai evaluasi SAKIP Bappelitbangda tahun 2024, realisasi tahun 2024 yaitu predikat A dengan nilai 81,35.

Kinerja target dan realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023		2024		Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap
			Target	Realisasi	%	(2026)	target 2026 (%)
					Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai akuntabilitas Kinerja	A (81,35)	A (81,99)	A (81,35)	A (99,21)	А	А

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja terealisasi dengan nilai 81,35 dengan predikat A dari target yang ditetapkan sebesar 81,99 dengan Predikat A. Dengan demikian capaian terhadap target sebesar 99,21% atau dengan predikat A.
- b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai Target.

Faktor Pendukung keberhasilan:

- 1. Dukungan pimpinan dalam memberikan kebijakan.
- 2. Besarnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP OPD.
- 3. Kerjasama yang baik antar bidang pada Bappelitbangda dalam menyelesaikan pekerjaan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah.

Faktor Penghambat keberhasilan:

Padatnya jadwal perencanaan yang harus dilaksanakan sehingga Keterlambatan dalam penyampaian data yang dibutuhkan.

Strategi atau solusi yang dilakukan yaitu:

- 1. Meningkatkan Kerjasama antar bidang pada bappelitbangda.
- 2. Memberikan *reward* kepada pegawai yang berkinerja tinggi dan teguran terhadap pegawai yang melanggar disiplin.
- 3. Melakukan rapat rutin internal untuk mengevaluasi kinerja setiap triwulan

3.1.4 Sasaran : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan diukur dengan indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan Jumlah kelitbangan yang dihasilkan	X 100%

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah kelitbangan yang dihasilkan. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan sebanyak 5 kelitbangan dibanding dengan jumlah kelitbangan yang dihasilkan sebanyak 5 kelitbangan. Adapun kelitbangan yang dihasilkan dan dimanfaatkan adalah :

- 1. Implementasi Sea Farming System rbasis Marikultur cerdas dalam optimalisasi kampung kepiting yang berkelanjutan Tahun 2024;
- Optimalisasi hulu-hilir perikanan cumi Bangka berbasis Ekonomi Biru sebagai upaya pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
- Kajian masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) Mandu Pelawan Namang Tahun 2024;
- 4. Kajian pariwisata "Bekecak" (Bersama Membangun Ekowisata Desa Celuak) pembangunan Kolong Aik Tebat Desa Celuak Tahun 2024;
- 5. Penelitian tentang identifikasi dan analisis faktaro-faktor penyebab kemiskinan (studi kasus Kecamatan Sungai Selan) sebagai dasar formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah.

Kinerja Badan Perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap	
			Target	Realisasi	%	(2026)	target 2026 (%)
					Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan. adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 100 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 %.
- b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari Program penelitian dan pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% atau sebesar 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan:

- Dukungan pimpinan dalam memberikan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan kelitbangan serta dalam mengoordinasikan perangkat daerah terkait dalam implementasi kelitbangan.
- 2. Besarnya komitmen pimpinan dalam upaya menumbuhkan hasil kelitbangan serta mengimplementasikan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan.
- Kerjasama yang baik antara Bappelitbangda dengan Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah

Faktor Penghambat keberhasilan:

- 1. Proses perencanaan kelitbangan yang belum optimal.
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang bersifat terapan.

Strategi atau solusi yang dilakukan yaitu :

- 1. Menyusun dan mengimplementasikan hasil atau rekomendasi hasil kajian/penelitian daerah.
- 2. Melakukan rapat koordinasi kelitbangan dengan Perangkat Daerah.
- 3. Melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian.
- 4. Perlunya melakukan peningkatan kapasitas SDM Kelitbangan.

3.1.5 Sasaran : Meningkatnya kualitas inovasi daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah diukur dengan indikator Persentase inovasi yang ditetapkan di daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas inovasi	Persentase inovasi yang diterapkan di	Jumlah inovasi yang diterapkan
	daerah	daerah	Jumlah inovasi yang difasilitasi X 100%

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan jumlah inovasi yang diterapkan dibanding dengan jumlah inovasi yang difasilitasi dikalikan 100%. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 98,79% atau 100% dari target 79%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan

atas kinerja program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

							Capaian
No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra	s/d 2024 terhadap
			Target	Realisasi	%	(2026)	target 2026 (%)
					Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	81,43	79	98,79	100	81	100

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 98,79 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%. Pada tahun berikutnya sudah dilakukan perbaikan pada target kinerja di Perjanjian Kinerja.
- b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian sasaran ini didukung dari Program Penelitian dan Pengembangan.

Faktor Pendukung keberhasilan:

- Sudah tersedianya Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. Terbitnya peraturan bupati ini menjadi komitmen seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi.
- 2. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor Penghambat keberhasilan:

Penerapan dan kebaharuan serta keberlanjutan inovasi yang sudah ada di Perangkat Daerah belum dapat diakomodir secara keseluruhan oleh Bappelitbangda.

Strategi yang dilakukan yaitu:

- Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi yang lebih intens kepada Perangkat Daerah terkait keberlanjutan dan kebaharuan inovasi di Perangkat Daerah oleh tim pembahas inovasi;
- 2. Melakukan sosialisasi terkait inovasi daerah;
- 3. Meningkatkan pendampingan terhadap perangkat daerah untuk menciptakan inovasi daerah pada saat penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 4. Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Bengkel Inovasi.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per-Sasaran Tahun 2024

				Kinerja			Anggaran		
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100	100	100	689.799.000	620.574.406	89,96	69.224.594
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	91	89,47	98,31	60.020.000	52.756.589	87,90	7.263.411
		Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	94	94,42	100	92.036.000	72.343.500	78,60	19.692.500
	Meningkatkan kualitas akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A (81,99)	A (81,35)	A (99,22)	5.636.239.000	5.382.926.156	95,51	253.312.844

			Kinerja			Anggaran			
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kinerja dan pelayanan publik								
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100	100	100	220.000.000	188.195.026	85,54	31.804.974
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	79	98,79	100	120.170.000	114.636.170	95,39	5.533.830
									386.832.153
Tota	al Belanja					6.818.264.000	6.431.431.847	94,33	(efisiensi) 5,67%

Berdasarkan tabel 3.15 di atas capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp. 6.818.264.000 terealisasi Rp. 6.431.431.847 atau 94,33% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 386.832.153 yang bersumber dari :

- 1. Sisa pengadaan barang dan jasa;
- 2. Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- 3. Efisiensi honor narasumber;
- 4. Efisiensi biaya makanan dan minuman, dll

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan aplikasi kinerja.
- b. E-Serasi (Portal Etalase Riset Dan Inovasi), untuk menyediakan platform yang memudahkan aksesibilitas informasi terkait penelitian dan inovasi. Ini memungkinkan para peneliti, inovator, akademisi, dan masyarakat umum untuk mendapatkan akses mudah dan cepat ke pengetahuan terbaru, temuan penelitian, praktik terbaik, dan tren inovasi.
- c. SIP KOBA (Sistem Pemetaan Kolong Retensi Banjir Kabupaten Bangka Tengah), merupakan pembuatan peta potensi kolong sebagai kolam retensi. BAPPELITBANGDA dapat memiliki panduan yang jelas dan komprehensif dalam merencanakan lokasi kolam retensi yang strategis. Peta ini mencakup data-data penting, seperti lokasi kolong bekas tambang yang berpotensi, kondisi topografi, dan potensi kapasitas penampungan air di setiap lokasi.
- d. Fosil Indah (Form Pengisian Profil Inovasi Daerah), Pendataan inovasi di Kabupaten Bangka Tengah melalui media *Google Form* untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengumpulan data serta memperluas jangkauan pengumpulan inovasi.
- e. RANTAI EMAS (Rangkaian Kegiatan Tanggulangi Kemiskinan dan Stunting untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat), Rantai Emas merupakan upaya untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045 dengan berbagai rangkaian kegiatan multisektor dalam menanggulangi Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Bangka

- Tengah. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari beberapa sektor yaitu Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Permukiman, Pertanian, dan Perikanan. Ada 17 kegiatan yang menjadi *core* inovasi Rantai Emas ini, baik itu Digital dan Non-Digital, dari segi pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan menjadi 0% dan penurunan angka stunting, selain itu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah juga meningkat dengan pengembangan pada sektor unggulan perikanan dan pertanian.
- f. PESAN ABANG (Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang), merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan,pemanfaatan lahan kritis eks tambang, pengelolaan sampah dan limbah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menerapkan *green and blue economy development*. Capaian pada inovasi ini yaitu Lahan Eks Tambang termanfaatkan sebagai lahan perikanan dan pertanian (103,16 ha), Sumber Air Baku (22,82 ha), dan Pariwisata (94,33 ha). Salah satu DTW di Bangka Tengah yang memanfaatkan lahan bekas tambang yairu Danau Pading yang berada di Desa Perlang yang meraih ADWI Tahun 2022 Juara III Kategori Digital dan Kreatif
- g. BENGKEL INOVASI, merupakan wadah inovasi yang dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi, sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bengkel Inovasi merupakan wadah bagi para inovator pada setiap unsur di Kabupaten Bangka Tengah dan dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berkelanjutan.
- h. MANGROVE merupakan sebuah upaya Bangka Tengah dalam mewujudkan transformasi ekonomi berbasis ramah lingkungan. MANGROVE pertama kali difokuskan di Desa Kurau dengan menitikberatkan pada upaya pengembangan Kawasan Hutan Mangrove yang diturunkan dalam beberapa program, seperti Budidaya Perikanan yaitu Budidaya Udang, Kepiting Bakau, Kepiting Soka dan Budidaya Nila Salin; Hilirisasi Pengolahan Hasil Perikanan dan Mangrove; Pariwisata yaitu Wisata Mangrove dan Kampung Nelayan; Edukasi yaitu Konservasi Hutan Bakau dan Pusat Pelatihan Budidaya Perikanan Komoditi Air Payau; Bioteknologi yaitu Penggunaan Mikroba untuk menjaga kualitas air kegiatan budidaya perikanan; dan Lingkungan: Pembibitan dan Penanaman Mangrove.
- i. I ABANG GANTENG, memunculkan konsep-konsep tematik pembangunan daerah

pada tiap-tiap wilayah sesuai dengan karakteristik potensi daerahnya yang dapat menyelesaikan permasalahan prioritas daerah seperti peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Si Abang Ganteng merupakan inovasi yang mengintegrasikan dan mengkolaborasikan semua elemen selain pemerintahan (akademisi, swasta, media, komunitas, dll) dengan fokus utama untuk pemberdayaan masyarakat.

3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah telah berhasil mendapat penghargaan sebagi berikut :

- Innovative Government Award (IGA) 2024
 Penghargaan terhadap pengukuran indeks inovasi daerah dengan kategori Sangat Inovatif.
- Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)
 Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 4 Penutup

Bab 4 Berisi :

- 1. Kesimpulan
- 2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
- Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu
- 3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah:

- Komitmen yang kuat seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk mewujudkan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- 2. Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan baik.
- 3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- 2. Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang direncanakan.
- 3. Adanya jadwal pemetaan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas disetiap perangkat daerah.
- 4. Melakukan rapat koordinasi kelitbangan dengan perangkat daerah
- 5. Melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian.
- 6. Melakukan peningkatan kapasitas sdm kelitbangan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Dr.H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si

Jabatan

: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: ERA SUSANTO, S.H

Jabatan

: PIt. BUPATI BANGKA TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ERA SUSANTO, S.H.

Koba. O

Oktober 2024

PIHAK PERTAMA.

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si

Pembina Tk. INIV/b

NIP. 19790203 200604 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100%	
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	91%	
		Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	94%	
3.	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja	A (81,99)	
4.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	
5.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	79%	

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN	
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.633.239.000	PAPBD	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 361.910.000	PAPBD	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 479.945.000	PAPBD	
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 340.170.000	PAPBD	
	TOTAL	Rp. 6.818.264.000		

PHAK KEDUA,

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. JOKO TRIADHI,S.E.,M.Si Pembina Tk. I, V/b

NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 SEKRETARIS BAPPELITBANGDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev.

Jabatan

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si.

Jabatan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. JOKO TRIADHI,S.E.,M.Si

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19790203 200604 1 003

HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19751228 200501 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 **SEKRETARIS BAPPELITBANGDA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	Nilai mutu kepuasan pelayanan Bappelitbangda	88,53

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.636.239.000	PAPBD

PIHAK KEDUA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si

Pembina Tk. | IV/b NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19751228 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda bangkatengahkab go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

EROIKA SARI WIDIYATNI, S.E.

Jabatan

KEPALA BIDANG

PENGENDALIAN

DAN EV

EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si

Jabatan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si

Pembina Tk. I. W/b

NIP. 19790203 200604 1 003

EROIKA SARI WIDIYATNI, S.E

Pembina, IV/a

NIP. 19810211 200604 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD	100%
2.	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target	94%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RP. 361.910.000	PAPBD

PIHAK KEDUA.

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si

Pembina Tk. I, W/b

NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

EROIKA SARI WIDIYATNI, S.E.

Pembina, IV/a

NIP. 19810211 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: DESIANA, S.H.,M.H

Jabatan

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

MANUSIA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si

Jabatan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si

Pembina Tk .I, V/b

NIP. 19790203 200604 1 003

DESIANA. S.H..M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19801211 200604 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sectoral lainnya) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
2.	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja berkala Perangkat daerah sesuai target bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	94%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi dan		
	Sinkronisasi Perencanaan	Rp. 190.000.000	PAPBD
	Pembangunan Daerah		

PIHAK KEDUA

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si

Pembina Tk .I, V/b

NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

DESIANA, S.H.,M.H

Pembina, IWa

NIP. 19801211 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda bangkatengahkab go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MAULAN, S.E.,M.M.

Jabatan

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si

Jabatan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA.

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E, M.Si

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19790203\200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA.

MAULAN, S.E.,M.M

Pembina, IV/a

NIP. 19770606 200903 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sectoral lainnya) lingkup bidang Perekonomian dan SDA	100%
2	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan SDA	Persentase capaian kinerja berkala Perangkat Daerah sesuai target lingkup bidang perekonomian dan SDA	94%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 155.000.0000	PAPBD

PIHAK KEDUA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si

Pembina Tk. I, V/b

NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

MAULAN, S.E.,M.M

Pembina, IV/a

NIP. 19770806 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: WAHYU SETYOWATI, S.T.

Jabatan

: KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si

Jabatan

: KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA.

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA.

Dr. H. JOKO TRIADHI,S.E.,M.Si

Pembina Tk. I. IV/b

NIP. 19790203 200604 1 003

WAHYU SETYOWATI, S.T Pembina, IV/a

NIP. 19801227 200604 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sectoral lainnya) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%
2.	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan lingkup bidang Infrstruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kinerja berkala Perangkat Daerah sesuai target lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	94%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 134.945.000	PAPBD

PIHAK KEDUA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si

Pembina Tk. I, W/b

NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

WAHYU SETYOWATI, S.T Pembina, IV/a

NIP. 19801227 200604 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda bangkatengahkab go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARZALI, S.E

Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr. H. JOKO TRIADHI,S.E.,M.Si

Pembina Tk. I, W/b

NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

ARZALI, S.E

Pembina, IV/a

NIP. 19820104 200604 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perumusan kebijakan	100%
2.	Meningkatnya inovasi yang ditetapkan di daerah	Persentase inovasi yang difasilitasi di daerah	56,99%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rp. 340.170.000	PAPBD

PIHAK KEDUA,

Dr. H. JOKO TRADHI, S.E., M.Si

Pembina Tk. I, IWb

NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

ARZALI, S.E

Pembina, IV/a

NIP. 19820104 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

HENDRAWAN, S.E.

Jabatan

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev.

Jabatan

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA.

HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA.

HENDRAWAN, S.E

Penata, III/c

NIP. 19771016 201001 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%
2.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
3.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan penyediaan dan pemeliharaan barang milik daerah	100%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6 paket
5.	Tersedianya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 laporan
6.	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%

	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN	
1.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 199.585.000	PAPBD	
2.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 546.878.000	PAPBD	
3.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 243.802.000	PAPBD	
4.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp. 92.000.000	PAPBD	
5.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp. 4.090.000	PAPBD	
6.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 15.030.000	PAPBD	

PIHAK KEDUA,

HUSEF SRIBUONO. S.Hut., M.Ec.Dev

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

HENDRAWAN, S.E

Penata, III/c

NIP. 19771016 201001 1 007

Nama

: Nelly Aprilia, S. AP

Jabatan

: Perencana Ahli Muda

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10 (Renja Induk, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD. Laporan Monev, Laporan PUG)

Sekretaris Bappelitbangda

Husef Sribuono, S.Hut. M.Ec.Dev

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024 Perencana Ahli Muda

Nelly Aprilia, S. AP

Penata / III c

NIP. 19840402 200604 2014

Nama : Rizky Amiliana, S.E

Jabatan : Analis Perekonomian

Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mengumpulkan bahan/laporan untuk menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah bahan/laporan perencanaan perangkat daerah dan bahan/laporan pelaporan perangkat daerah yang terkumpul	Dokumen	10 (Renja Induk, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Monev, Laporan PUG)

Sekretaris Bappelitbangda,

Husef Sribuono, S.Hut. M.Ec.Dev

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, 21 Oktober 2024 Analis Perekonomian,

Rizky Amiliana, S.E Penata Muda / III a

NIP. 199610162022032020

Nama

: Fitriana Apriliyanti, A.Md

Jabatan

: Bendahara

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan Kelengkapan dokumen dan bukti-bukti belanja yang sah atas pengajuan SPP UP/GU/TU/LS	Jumlah Dokumen	Dokumen	160
2	Memungut dan menyetor pajak atas transaksi-transaksi belanja yang terjadi	Jumlah Dokumen	Dokumen	265
3	Melakukan entri terhadap SP2D LS, GJ, UP, GU, TU, SPJ Ganti Uang (GU) dan SPJ Tambah Uang (TU) ke dalam aplikasi SAKD Bendahara.	Jumlah Dokumen	Dokumen	160
4	Menyiapkan data penyusunan laporan PPK-SKPD	Jumlah Data Laporan Keuangan	Dokumen	2
5	Mencairkan dana (belanja) ke bank atas dasar SP2D yang telah di terbitkan	Jumlah Dokumen	Dokumen	160
6	Menyiapkan laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) dan pertanggungjawaban administratif (SPJ administratif)	Jumlah Dokumen		12
7	Menyiapkan laporan buku kas umum (BKU) dan menyiapkan buku pembantu buku kas umum (BKU)	Jumlah Dokumen		12
8	Melakukan penginputan pelaporan pajak (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23)	Jumlah Dokumen		48

Sekretaris Bappelitbangda

Husef Sribuono S. Hut., M.Ec.Dev Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19751228 200501 1 005

Koba,

Oktober 2024

Fitriana Apriliyanti, A.Md Penata muda / III a NIP. 19920406 201402 2 002

Nama

: Ari Andi Prayoga, S.E.

Jabatan

: Bendahara

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan dokumen usulan pencairan belanja SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang sudah diverifikasi	Jumlah berkas SPP dan SPM	Berkas	55
2	Melakukan Verifikasi berkas SPJ	Jumlah berkas SPJ	Berkas	810
3	Menyiapkan dokumen rekonsiliasi Aset Tetap pada Bappelitbangda	Jumlah berkas rekonsiliasi	Laporan	12

Sekretaris Bappelitbangda

Husef Sribuono, S.Hut.,M,Ec.Dev. Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024

Bendahara

Ari Andi Prayoga, S.E. Penata Muda, III/a

NIP. 19960404 202203 1 006

Nama

: Sonia Lolita, A. Md

Jabatan

: Pranata Laporan Keuangan

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Data Laporan Keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah Data Laporan Keuangan	Dokumen	2
2	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan kelengkapan dokumen jurnal umum	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
3	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan kelengkapan dokumen jurnal memorial	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

Sekretaris Bappelitbangda

Husef Sribuoro, S. Hut., M.Ec.Dev

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024 Pranata Laporan Keuangan

Sonia Lolita,A. Md Pengatur / II c

NIP. 19970525 202203 2 011

Nama

: YETI, SE

Jabatan

: Perencana Ahli Muda

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang ekonomi	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang ekonomi	Laporan	4
2	Terlaksananya monitoring pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup subbidang perekonomian	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup daerah subbidang ekonomi	Laporan	4

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA,

Pembina / IV a NIP. 197/0806 200903 1 001

Oktober 2024 Koba, Perencana Ahli Muda,

Penata Tk. I / III d

NIP. 19790318 201101 2 001

Nama

: Eka Dewinta, S.E.

Jabatan

: Analis Perekonomian

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan dan Mengumpulkan Bahan Koordinasi, Asistensi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	Jumlah Bahan/Data yang disiapkan	Berkas	4
2	Mendokumentasikan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	Jumlah Bahan/Data yang disiapkan	Berkas	4

Kepala, Bidang Perekonomian dan SDA

Maulan S.E., M.M.

Pembina / IV a

NIP. 19790806 200903 1 001

Koba, Oktober 2024 Analis Perekonomian

Eka Dewinta, S.E. Penata Muda / III a

NIP. 19920825 202203 2 009

Nama

: Arpandi Sembiring, S.E

Jabatan

: Ahli Pertama - Perencana

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas, Perencanaan Pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Jumlah bahan laporan koordinasi,asistensi,sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguanan daerah lingkup subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Laporan	1
2	Menyiapkan data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas, Perencanaan Pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah hasil Monitoring dan Evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Prekonomi dan Sumber Daya Alam	Laporan	1

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Maulan S E.,M.M Pembina IV a

NIP. 19770806 200903 1 00 1

Koba. Oktober 2024

Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Arpandi Sembiring, S.E

NIPPPK. 198404042023 2 11 022

Nama

: Yeni Meylani G., S.E

Jabatan

: Analis Ekonomi Kreatif

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	KEGIATAN	KINERJA	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan, mengetik, mengumpulkan bahan, mengolah data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA	Jumlah Jumlah bahan laporan koordinasi,asistensi,sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguanan daerah lingkup subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Laporan	1
2	Mengumpulkan bahan, mengolah data dan mendokumentasikan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA	Jumlah hasil Monitoring dan Evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Prekonomi dan Sumber Daya Alam	Laporan	1

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Madran S.E., M.P. Pembina / IV a

NIP. 197 0806 200903 1 00 1

Koba,

Oktober 2024

Yeni Meylani G., S.E

Penata Muda, III/a

NIP. 19900517 202203 2 005

Nama

: Yeni Meylani G., S.E

Jabatan

: Analis Ekonomi Kreatif

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	KEGIATAN	KINERJA	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan, mengetik, mengumpulkan bahan, mengolah data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA	Jumlah Jumlah bahan laporan koordinasi,asistensi,sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguanan daerah lingkup subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Laporan	1
2	Mengumpulkan bahan, mengolah data dan mendokumentasikan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA	Jumlah hasil Monitoring dan Evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Prekonomi dan Sumber Daya Alam	Laporan	1

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Maulan S.E., M.M Pembina / IV a

NIP. 19770806 200903 1 00 1

Januari 2024

Yeni Meylani G., S.E

Penata Muda, III/a

NIP. 19900517 202203 2 005

Nama

: Muhammad Abidzar, S.T

Jabatan

: Analis Infrastruktur

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan Bahan dan Laporan Penelitian, Kajian, Riset Daerah yang akan dilaksanakan	Jumlah bahan / data yang disiapkan	Berkas	1
2	Menyiapkan Bahan dan Laporan Inovasi Daerah yang akan difasilitasi	Jumlah bahan / data yang disiapkan	Berkas	1

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Arzali, S.E

Pembina / IV a

NIP. 198201042005041007

Koba, 21 Oktober 2024

Analis Infrastruktur

Muhammad Abidzar, S.T

Penata Muda / III a

NIP. 199905092022031002

Nama

: Dhea Rizky Maharani, S.Tr.Sos

Jabatan

: Analis Penelitian dan Pengembangan

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan bahan rumusan kebijakan hasil kelitbangan dan riset daerah	Jumlah rumusan kebijakan hasil kelitbangan dan riset daerah	Dokumen	1
2	Menyiapkan bahan/data dan laporan fasilitasi inovasi daerah	Jumlah bahan/data dan laporan fasilitasi inovasi daerah	Laporan	1

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

ARZALI, S.E. Pembina/IVa

NIP. 198201042006041007

Koba, 21 Oktober 2024

Analis Penelitian dan Pengembangan

Dhea Rixky Maharani, S.Tr.Sos

Penata Muda Tk I/IIIb

NIP. 199506212019022005

Nama : Ratih Kusumastuti, S.E, M.Si

Jabatan : Peneliti Ahli Pertama

Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menghasilkan Penelitian, Kajian dan Riset Daerah yang akan dilaksanakan	Jumlah Penelitian, Kajian dan Riset Daerah yang di hasilkan	Dokumen	2
2	Mengusulkan Inovasi Daerah yang Akan di Fasilitasi	Jumlah Inovasi Daerah yang akan di fasilitasi	Laporan	1

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Arzali, S E

NIP. 19820104 200604 1 007

Koba, 21 Oktober 2024 Peneliti Ahli Pertama

Ratih Kusumastuti, S.E, M.Si Penata Muda TK.I / III b

NIP. 19861004 202203 2 002

Nama

: Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev.

Jabatan

: Peneliti Ahli Pertama

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Menghasilkan penelitian, kajian dan riset yang dilaksanakan di daerah	Jumlah penelitian, kajian, dan riset yang dihasilkan di daerah	Dokumen	2
2	Mengusulkan inovasi daerah yang akan difasilitasi	Jumlah inovasi daerah yang diusulkan	Laporan	1

Kepala, Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pembina / IV a

NIP. 198201042005041007

Koba, 21 Oktober 2024 Peneliti Ahli Pertama

Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev. Penata Muda Tk I / III b

NIP. 199210062022032007

Nama

: Anggun Gunanto S.P.W.K

Jabatan

: Analis Pemerintah Daerah

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Targe
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan Bahan dan Laporan Penelitian, Kajian, Riset Daerah yang akan dilaksanakan	Jumlah Bahan dan Laporan Penelitian, Kajian, Riset Daerah yang dilaksanakan	Dokumen	2
2	Menyiapkan Bahan dan Laporan Inovasi Daerah yang akan di Fasilitasi	Jumlah Bahan dan Laporan Inovasi Daerah yang di Fasilitasi	Laporan	1

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

ARZALI, S.E. Pembina/IVa

NIP. 198201042006041007

Koba, 21 Oktober 2024 Analis Pemerintah Daerah

Anggun Gunanto, S.P.W.K Penata Muda Tk.I/III b NIP. 198506242011011006

Nama

: Sulistiarini, S.Si

Jabatan

: Perencana Ahli Muda

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1		Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang infrastruktur	Laporan	1
2	nerencanaan nembangunan daerah lingkun bidang	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang infrastruktur	Laporan	1

Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan,

OW

Wahyu Setyowati, S.T Pembina / IV a

NIP. 198012272006042006

Koba, Oktober 2024 Perencana Ahli Muda,

Sulistiarini, S.Si Penata / III c

NIP. 198502202014022002

Nama

: Denny Setiawan, S. T

Jabatan

: Analis Penataan Kawasan

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Mengumpulkan hasil pembahasan asistensi kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada mitra kerja sektor kewilayahan	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
2	Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan sektor kewilayahan	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
3	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada sektor kewilayahan	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Wahyu Setyowati, S.T Pembina / IV a

NIP. 19801227 200604 2006

Oktober 2024 Analis Penataan Kawasan

Denny Setiawan, S. T Penata Muda / III a

NIP. 19950512 202203 1 012

Nama

: Ade Arinda, S.T

Jabatan

: Analis Lingkungan Hidup

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Mengumpulkan hasil pembahasan asistensi kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada Mitra Kerja pada sektor Lingkungan Hidup	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
2	Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan pada sektor lingkungan hidup	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
3	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada sektor lingkungan hidup	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sak

Wahyu Setyowati,S.T Pembina / IV a

NIP. 19801227 200604 2006

Koba, Oktober 2024 Analis Lingkungan Hidup

Ade Arinda, S.T Penata Muda / III a

NIP. 19960910 202203 2 015

Nama : Agung Taufiq Arrahman, S.T

Jabatan : Analis Infrastruktur

Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Mengumpulkan hasil pembahasan kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada sektor pelayanan infrastruktur dasar	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
2	Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
3	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan perencanaan periode selanjutnya pada sektor pelayanan infrastruktur dasar	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Wahyu Setyowati,S.T Pembina, IV/a

NIP. 19801227 200604 2006

Koba, Oktober 2024 Analis Infrastruktur

Agung Taufiq Arrahman, S.T

Penata Muda, III/a

NIP. 19981214 202203 1 004

Nama

: Bayu Prasetiyo, S.T

Jabatan

: Analis Lingkungan Hidup

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Mengumpulkan hasil pembahasan asistensi kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada Mitra Kerja pada sektor Lingkungan Hidup	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
2	Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan pada sektor lingkungan hidup	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1
3	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada sektor lingkungan hidup	Jumlah bahan/data yang disiapkan	Berkas	1

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Wahyu Setyowati, S.T Pembina / IV a

NIP. 19801227 200604 2006

Oktober 2024 Koba, Analis Lingkungan Hidup

Bayu Prasetiyo, S.T Penata Muda / III a

NIP. 19910523 202203 1 010

Nama : Endang Opriana, M.Si

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	4	Laporan
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	4	Laporan
3	Terlaksananya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	4	Laporan
4	Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	4	Laporan

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

DESIANA, S.H., M.H

Pembina, IWa

NIP. 19801211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Perencana Ahli Muda

Endang Opriana, M.Si Pembina, IV/a

NIP. 19840314 201101 2 003

Nama : Rofie Lugita Sari, S.E

Jabatan : Ahli Pertama - Perencana

Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Sasaran Indikator		Satuan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya draf laporan koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	Jumlah draf laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	4	Draf Laporan
2	Tersedianya draf laporan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	Jumlah draf laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan	4	Draf Laporan
3	Tersedianya draf laporan koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	Jumlah draf laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	4	Draf Laporan
4	Tersedianya draf laporan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	Jumlah draf laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia	4	Draf Laporan

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangkan Manusia,

DESIANA, S.H., M.H

Pembina, N/a

NIP. 19801211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Ahli-Pertama - Perencana

Rofie Lugita Sari, S.E

IX

NI PPPK. 19960413 202321 2

Nama : Maria Mahdalena Br Silalahi, S.Sos

Jabatan : Analis Sosial Budaya

Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan dan Mengumpulkan bahan Koordinasi. Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah bahan Koordinasi, Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	7	Data
2	Mendokumentasikan pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumentasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan manusia	7	Data

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

Desiana, S.H., M.H.

Pembina / IV a

NIP. 198012112006042007

Koba, 21 Oktober 2024

Analis Sosial Budaya

Maria Mahdalena BR Penata Muda / III a

NIP. 198906232022032004

Nama : Endang Sri Wulansari, S.E.

Jabatan: Analis Program Pembangunan

Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun : 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Menyiapkan dan Mengumpulkan Bahan Koordinasi, Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	Jumlah Bahan Koordinasi, Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan yang disiapkan	7	Data
2	Mendokumentasikan Pelaksanaan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan yang disiapkan	7	Data

Kepala Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

Desiana, S.H., M.H.

Pembina, IWa

NIP. 19801211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Analis Program Pembangunan,

Endang Sri Wulansari, S.E.

Penata Muda, III/a

NIP. 19980220 202203 2 018

Nama

: Rini Dwi Nopianti,SE

Jabatan

: Analis Perencanaan

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mengumpulkan bahan dokumen perubahan RKPD tahun 2024	Jumlah dokumen perubahan RKPD tahun 2024 yang dipersiapkan dan di ketik	Berkas	1
2	Mengumpulkan bahan dokumen RKPD tahun 2025	Jumlah dokumen RKPD tahun 2025 yang dipersiapkan dan di ketik	Berkas	1
3	Mengumpulkan bahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045	Jumlah dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang dipersiapkan dan di ketik	Berkas	1
4	Mengumpulkan bahan dokumen Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029	Jumlah dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yang dipersiapkan dan di ketik	Berkas	1
5	Menyiapkan data dan bahan perencanaan dalam pengolahan aplikasi e-planing SIPD	Jumlah data dan bahan perencanaan yang di entry / di ketik dalam aplikasi e-planning SIPD	Berkas	1
6	Mengetik Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024 yang diketik	Berkas	2

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Eroika Sari Widiyatni, SE

Pembina / IV a

NIP. 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Analis Perencanaan

Rini Dwi Nopianti,SE Penata Muda / III a

NIP. 19901126 201902 2 004

Nama

: Elita Finni Sihombing, S.E

Jabatan

: Analis Program Pembangunan

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mengumpulkan Bahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024	Jumlah Bahan RKPD tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik	Berkas	1
2	Mengumpulkan Bahan perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024	Jumlah Bahan perubahan RKPD tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik	Berkas	1
3	Mengumpulkan bahan RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2045	Jumlah Bahan RPJPD tahun 2025-2045 yang dipersiapkan dan diketik	Berkas	1
4	Mengumpulkan Bahan Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029	Jumlah Bahan Rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 yang dipersiapkan dan diketik	Berkas	1
5	Mengetik Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024	Jumlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024 yang diketik	Berkas	2
6	Menyusun Laporan Berkala Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik	Dokumen	4
7	Menyusun Laporan Berkala Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik	Dokumen	4

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah

Eroika Sari Widiyatni, SE Pembina / IV a NIP 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024 Analis Program Pembangunan

Elita Finni Sihombing, S.E. Penata Muda / III a NIP 19931129 202203 2 010

Nama

: Septi Angraeni, S.St. Pi., M.Si

Jabatan

: Perencana Ahli Muda

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	inan Pelanoran Pelaksanaan Pembandilhan Haeran	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	6
2	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	4
1 3	Melakukan Analisa dan Evaluasi Data Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisa dan Evaluasi Data Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	3

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Eroika Sari Widiyatni, SE

Pembina / IV a

NIP. 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024 Perencana Ahli Muda,

Septi Angraeni, S.St.Pi., M.Si Pembina / IV a

NIP. 198660921 201001 2 014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama

: Dian Kusumawati, SE., Ak., M.Acc

Jabatan

: Perencana Ahli Muda

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun anggaran

: 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penyusunan perencanaan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.	Dokumen	7
		Jumlah laporan analisis data dan informasi pemrintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.	Laporan	1

Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Eroika Sari Widiyatni, SE

Pembina/ IVa

NIP. 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Perencana Ahli Muda

Dian Kusumawati, SE,Ak.,M. Acc

Penata Tk. I / III d

NIP. 19870402 201001 2 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama

: Atikah, S. Kom

Jabatan

: Pranata Komputer Mahir

Unit

: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Tahun Anggaran : 2024

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Melakukan pengumpulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024	Jumlah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024	dokumen	31
2	Melakukan pengumpulan usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Jumlah usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD		berkas	1
3	Menyusun Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024	Jumlah Surat Keputusan yang disusun	Surat Keputusan	2
4	Menyusun draf dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024	Jumlah draf dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024	draf dokumen	1
5	Melakukan penginputan usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok- pokok pikiran DPRD dalam Aplikasi SIPD	Jumlah usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang diinput	berkas	1
6	Melakukan pengecekan terhadap penginputan matrik Renja PD Tahun 2025 dan matrik Perubahan Renja PD Tahun 2024 dalam Aplikasi SIPD	Jumlah matrik Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024 yang dilakukan pengecekan	berkas	2
7	Melakukan pengisian form-form dalam rangka fasilitasi RKPD Tahun 2025 dan fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024	Jumlah form-form dalam rangka fasilitasi RKPD Tahun 2025 dan fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024 yang diisi	berkas	2
8	Melakukan penginputan rincian belanja (RKA) sub kegiatan dalam Aplikasi SIPD	Jumlah rincian belanja (RKA) yang diinput	berkas	1
9	Melakukan rekapitulasi matrik program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah di Perubahan RKPD Tahun 2024	Jumlah matrik program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah yang direkapitulasi	dokumen	1

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

EROIKA SARI WIDIYATNI, SE

Pembina / IV a

NIP 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Pranata Komputer Mahir,

ATIKAH, S.Kom

Penata Muda Tk. I / III b

NIP 19850505 201001 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jl. Raya By Pass No. 01 Koba 33181 Telp. (07187362026)

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.4/ ⁴३↑ /BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurangkurangnya adalah indikator keluaran (output);
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh inspektorat dan hasil Keputusan Rapat Internal Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah terkait Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2025 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);

- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
- 19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
- 20. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 nomor: 1298).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.

SATU

Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA :

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Bangka Tengah

KEEMPAT

Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bapdan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 188.4/1667/Bappelitbangda/2021 tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba pada tanggal Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si Pembina TK.I / IVb NIP. 197902032006041003

Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor: 188.4/ 477 / Bappelitbangda/2023
Tanggal: Agustus 2023

N O	TUJUAN	IJUAN SASARAN T	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	Formula	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
					2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peningkat an kualitas		Nilai perencanaan Kinerja	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahunan yang dikeluarkan oleh KemenpanRB	24,63	24,67	24,85	24,95	25,15	25,35	25,35
	perenca naan	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksankan Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah pada dokumen pembangunan daerah Persentase capaian pembangunan daerah pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perangkat daerah yang tercapai		Jumlah program RKPD tahun berkenaan X 100%	100	100	100	100	100	100	100
	pemban gunan daerah		Program Pembangunan antara RKPD	Program Pembangunan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksankan Intara RKPD							
				x100%	87	89	91	92	95	95	
	da pe							v			
			Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai x100%	91	92	93	94	95	96	96	
			Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah								

No	TUJUAN	INDIKATOR AN SASARAN TUJUAN/SASARA N	Formula	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
					2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkat an kualitas		Indeks Inovasi daerah	predikat hasil penilaian indeks inovasi daerah oleh kementerian Dalam Negeri	inovatif	inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif
	hasil litbang	Meningkatnya kualitas penelitian dan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Jumlah Kelitbangan yang dimanfaatkan x100%	100	100	100	100	100	100	100
	dan inovasi	pengembangan		Jumlah Kelitbangan yang dihasilkan							
	daerah	Meningkatnya kualitas inovasi	Persentase inovasi yang	Jumlah Inovasi yang diterapkan x100%	72,12	72,12	78	79	80	81	81
			daerah	diterapkan di daerah	Jumlah inovasi yang di fasilitasi						

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE, M. Si Pembina TK. I / IVb NIP. 197902032006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telp. (0718) 7362019, Fax(0718) 7362019 Email: inspektoratbateng@gmail.com

Koba, 27 Mei 2024

Nomor : 710/82/ITDAKAB/2024

Sifat : Penting

Lampiran: -

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah di – Koba

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (continues improvement). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan implementasi AKIP pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

b. Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; dan
- d) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 094/63/ITDAKAB/2024 Tanggal 18
 Maret 2024.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja Perangkat Daerah.

e. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,35** dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,53
2	Pengukuran Kinerja	30	23,94
3	Pelaporan Kinserja	15	12,38
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Α

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan yang lebih berorientasi hasil/outcome dan selaras dengan sasaran strategisnya. Perbaikan dokumen ini berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- b) Sebagian kecil pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kinerjanya dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja, sebagai berikut:

 a) Pada dasarnya Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian, akan tetapi keterlibatan pimpinan tersebut belum terdokumentasi dengan baik; b) Sebagian kecil pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), akan tetapi perhatian tersebut belum terdokumentasi dengan baik;
- b) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada dasarnya telah telah melakukan Evaluasi Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja, akan tetapi masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja, akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik;
- c) Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah beberapa hal sebagai berikut:

- Memperbaiki Cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/operasional);
- 2) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan;
- 3) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*);
- 4) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- 5) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja;
- 6) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja;
- 7) Membuat evaluasi akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang;
- 8) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas impelementasi AKIP Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

\${ttd}

Drs. Pittor, MM Pembina Utama Muda NIP 19650528 199203 1 005

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP LHE BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

No.	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Target	Status /Progres Penyeles aian
1	Memperbaiki cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/operasional	Bappelitbangda melakukan perbaikan Cascading Bappelitbangda	Perbaikan Cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/operasional	Sudah di TL
2	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan	Kepala Bappelitbangda membuat Fakta Integritas terkait pemahaman dan kedulian terhadap kinerja yang telah direncanakan	dokumen Fakta Integritas	Sudah di TL
3	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker)	Notulen dan foto rapat internal pembahasan anggaran tahun 2025 serta monev realisasi anggaran	dokumentasi keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Notulen rapat, foto rapat)	Sudah di TL
4	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai tentang pemahaman kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Kepala Bappelitbangda membuat Fakta Integritas terkait pemahaman kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah	dokumen Fakta Integritas	Sudah di TL
5	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja	Notulen rapat monev kinerja TW I dan Foto Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 di Bappelitbangda	dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada Laporan akuntabilitas kinerja	Sudah di TL

No.	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Target	Status /Progres Penyeles aian
6	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja	Kepala Bappelitbangda membuat fakta integritas terkait penyajian informasi dalam laporan kinerja	dokumen fakta integritas	Sudah di TL
7	Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang	Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada masing masing bidang	Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh bidang secara berjenjang	Sudah di TL
8	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya	membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya	Membuat matrik rencana Tindak lanjut tahun 2023	selesai

KEPALA BAPPELITBANGDA

Dr. JOKO TRJADHI, SE., M. Si

PEMBINA TK.I /Ivb

NIP. 197902032006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.45/ 072 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka implementasikan AKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah perlu dibentuk TIM Internal SAKIP dan Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintAH (AKIP) dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1842);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
- 18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

SATU

Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Tugas dan wewenang tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- 2. Memastikan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah;
- 3. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- 4. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Merumusakan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian reward dan punishment;
- 7. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi SAKIP, yaitu :
 - a) Capaian Target Jangka Menengah Renstra
 - b) Capaian Kinerja Periodik
 - c) Capaian Rencana Aksi
 - d) Capaian Program dan Kegiatan
 - e) Capaian IKU
- 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

KEDUA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba

Pada tanggal : 69 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb NIP. 19790203 200604 1 003 Tanggal: 64 Januari 2025

SUSUNAN TIM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

Ketua Sekretaris Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Anggota

- 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Bangka Tengah
- 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

7. Perencana Ahli Muda

- : 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
 - 2. Endang Opriana, M.Si
 - 3. Septi Angraeni, S.St.Pi, M.Si
 - 4. Yeti, S.E.
 - 5. Sulistiarini, S.Si
 - 6. Nelly Aprilia, S.Ap
- 8. Ahli Pertama Perencana
- : 1. Arpandi Sembiring, S.E
 - 2. Rofie Lugita Sari, S.E.

- 9. Peneliti Muda
- : 1. Hartono, S.P., M.Sc
- 10. Peneliti Pertama
- : 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
- 2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
- 11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
- 12. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA.

Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si

Pembina Tingkat IV IVb

NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.45/ 071/BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa agar proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa agar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 331);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297):
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099);
- 19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

SATU

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Wewenang Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- Mengkaji rencana/usulan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026;
- Mengintegrasikan dan menyelaraskan rencana/usulan program kegiatan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan dan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026 dengan Perubahan Strategis (Renstra) Rencana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- 3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba pada tanggal % Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si

Pembina Tk I / IV b

NIP. 19790203 200604 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 188.45/ 07/ /Bappeltbangda/2025

Tanggal: 09 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PENBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

Ketua Sekretaris Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

: Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Anggota

a. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

- b. Kabid Infastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- d. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- e. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- f. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

g. Perencana Ahli Muda

: 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc

Endang Opriana, M.Si
 Septi Angraeni, M.Si

4. Yeti, S.E.

5. Sulistiarini, S.Si

6. Nelly Aprilia, S.Ap

h. Ahli Pertama Perencana

: 1. Apriandi Sembiring, S.E.

2. Rofie Lugita Sari, S.E.

i. Peneliti Muda

: 1. Hartono, S.P., M.Si

i. Peneliti Pertama

: 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si

2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev

k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.

I. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si

Pembina Tk I / IV b

NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.45/ 072 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka implementasikan AKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah perlu dibentuk TIM Internal SAKIP dan Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintAH (AKIP) dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1842);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
- 18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

SATU

Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Tugas dan wewenang tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- 2. Memastikan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah;
- 3. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- 4. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Merumusakan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian reward dan punishment;
- 7. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi SAKIP, yaitu :
 - a) Capaian Target Jangka Menengah Renstra
 - b) Capaian Kinerja Periodik
 - c) Capaian Rencana Aksi
 - d) Capaian Program dan Kegiatan
 - e) Capaian IKU
- 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

KEDUA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba

Pada tanggal : 69 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb NIP. 19790203 200604 1 003 Tanggal: 64 Januari 2025

SUSUNAN TIM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

Ketua Sekretaris Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Anggota

- 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Bangka Tengah
- 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

7. Perencana Ahli Muda

- : 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
 - 2. Endang Opriana, M.Si
 - 3. Septi Angraeni, S.St.Pi, M.Si
 - 4. Yeti, S.E.
 - 5. Sulistiarini, S.Si
 - 6. Nelly Aprilia, S.Ap
- 8. Ahli Pertama Perencana
- : 1. Arpandi Sembiring, S.E
 - 2. Rofie Lugita Sari, S.E.

- 9. Peneliti Muda
- : 1. Hartono, S.P., M.Sc
- 10. Peneliti Pertama
- : 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
- 2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
- 11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
- 12. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA.

Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si

Pembina Tingkat IV IVb

NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681 Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.45/ 071/BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa agar proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa agar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 331);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297):
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099);
- 19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

SATU

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Wewenang Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- Mengkaji rencana/usulan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026;
- Mengintegrasikan dan menyelaraskan rencana/usulan program kegiatan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan dan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026 dengan Perubahan Strategis (Renstra) Rencana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- 3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba pada tanggal % Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si

Pembina Tk I / IV b

NIP. 19790203 200604 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 188.45/ 07/ /Bappeltbangda/2025

Tanggal: 09 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PENBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

Ketua Sekretaris Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

: Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Anggota

a. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

- b. Kabid Infastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- d. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- e. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- f. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

g. Perencana Ahli Muda

: 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc

Endang Opriana, M.Si
 Septi Angraeni, M.Si

4. Yeti, S.E.

5. Sulistiarini, S.Si

6. Nelly Aprilia, S.Ap

h. Ahli Pertama Perencana

: 1. Apriandi Sembiring, S.E.

2. Rofie Lugita Sari, S.E.

i. Peneliti Muda

: 1. Hartono, S.P., M.Si

i. Peneliti Pertama

: 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si

2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev

k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.

I. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si

Pembina Tk I / IV b

NIP. 19790203 200604 1 003



Piagam Penghargaan

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2024

kepada

KABUPATEN BANGKA TENGAH

sebagai

KABUPATEN SANGAT INOVATIF

SURABAYA, DESEMBER 2024
MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN